



PUTUSAN
Nomor 250/Pid.B/2024/PN Tsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NUR FARIDAH BINTI EMAN;**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/18 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Nanggorak Rt. 009 Rw. 004 Ds. Jayamukti
Kec.Leuwisari Kab. Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu H.Asep Nurjaeni, S.H.,M.Si, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor "Madani & Rekan" yang beralamat kantor di Gedung NJA Jl. Baru Cisinga Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 204/SK/Madani/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 27 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 250/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Faridah binti Eman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP sebagaimana pada dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nur Faridah binti Eman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi dengan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan atau penggelapan karena lebih tepat dikategorikan sebagai sengketa perdata terkait dengan wanprestasi dalam perjanjian pinjaman yang harus diselesaikan melalui jalur perdata;

Dengan memperhatikan seluruh fakta dan buki yang telah disampaikan, Kami memohon kepada Majelis Hakim untuk;

1. Membebaskan Terdakwa Nur Faridah binti Eman dari segala tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan bahwa perkara ini adalah perkara perdata dan bukan perkara pidana;
3. Memulihkan nama baik dan hak-hak Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa Nur Faridah Binti Eman telah memenuhi unsur-unsur Pasal 372 KUHP dimana Terdakwa telah menggunakan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai pinjaman modal bagi para nasabah melalui Terdakwa, untuk kepentingan pribadinya. Bahwa penggunaan uang untuk kepentingan pribadi Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki hak untuk menggunakan uang tersebut dalam rangka memenuhi kepentingan pribadinya. Hal tersebut disadari penuh oleh Terdakwa sehingga Terdakwa harus berbohong kepada saksi Doan, guna menutupi perbuatan Terdakwa yang tidak mengelola dana pinjaman modal sebagaimana mestinya. Hal tersebut juga telah menunjukkan adanya niat jahat dari Terdakwa dalam menggunakan uang pinjaman modal bagi para nasabah. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 372 KUHP dan tidak termasuk ke dalam perbuatan perdata atau wanprestasi;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Nur Faridah Binti Eman pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira jam 18.00 Wib di rumah Saksi Doan tepatnya di Kp. Ceungceum Rt. 005/002 Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang," Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tahun 2018 saksi Doan menawarkan pinjaman kepada terdakwa untuk bantuan modal usaha dikarenakan terdakwa memiliki warung, dimana warung terdakwa terbelang penyedia bahan makanan dan bahan pokok yang lengkap dengan catatan apabila terdakwa dan rekan terdakwa meminjam modal usaha kepada saksi Doan dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) minggu serta setorannya per minggu berikut dengan keuntungannya sebesar 20%, apabila sudah masuk setoran ke tujuh maka setiap yang meminjam modal usaha kepada saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doan akan mendapatkan tambahan modal (Top Up) selanjutnya terdakwa pun menyetujui dan selain terdakwa ada beberapa rekan terdakwa yang ikut juga meminjam modal usaha kepada saksi Doan melalui terdakwa lebih dari satu orang sehingga untuk penarikan setoran per minggu saksi Doan mempercayakan kepada terdakwa. Awalnya terdakwa kooperatif setoran tiap minggu lancar kepada saksi Doan akan tetapi selang beberapa waktu setoran mingguan dari terdakwa mulai macet, selanjutnya saksi Doan mengevaluasi terdakwa atas keterlambatan setoran terdakwa kepada saksi Doan akan tetapi terdakwa selalu beralasan kepada saksi Doan dengan mengatakan bahwa ada nasabah baru yang akan meminjam modal usaha sehingga saksi Doan memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan rincian pemberian pertama pada tanggal 09 Februari 2024 sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kedua Pada tanggal 29 Agustus 2020 sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), ketiga pada tanggal 12 September 2020 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), dan keempat pada tanggal 14 Oktober 2020 sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk nasabah yang baru, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira Jam 15.30 Wib saksi Doan mengetahui kalau uang yang seharusnya disalurkan kepada peminjam atau nasabah lain tidak disalurkan oleh terdakwa akan tetapi terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri. atas kejadian tersebut saksi Doan meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa akan tetapi sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi Doan dan atas perbuatan terdakwa saksi Doan melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Doan Deslianty, S.Pd., mengalami kerugian kurang lebih \pm sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Nur Faridah Binti Eman pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira jam 18.00 Wib di rumah Saksi Doan tepatnya di Kp. Ceungceum Rt. 005/002 Desa Jayamukti Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya, atau

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya” dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan,”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tahun 2018 saksi Doan menawarkan pinjaman kepada terdakwa untuk bantuan modal usaha dikarenakan terdakwa memiliki warung, dimana warung terdakwa terbilang penyedia bahan makanan dan bahan pokok yang lengkap dengan catatan apabila terdakwa dan rekan terdakwa meminjam modal usaha kepada saksi Doan dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) minggu serta setorannya per minggu berikut dengan keuntungannya sebesar 20%, apabila sudah masuk setoran ke tujuh maka setiap yang meminjam modal usaha kepada saksi Doan akan mendapatkan tambahan modal (Top Up) selanjutnya terdakwa pun menyetujui dan selain terdakwa ada beberapa rekan terdakwa yang ikut juga meminjam modal usaha kepada saksi Doan melalui terdakwa lebih dari satu orang sehingga untuk penarikan setoran per minggu saksi Doan mempercayakan kepada terdakwa. Awalnya terdakwa kooperatif setoran tiap minggu lancar kepada saksi Doan akan tetapi selang beberapa waktu setoran mingguan dari terdakwa mulai macet, selanjutnya saksi Doan mengevaluasi terdakwa atas keterlambatan setoran terdakwa kepada saksi Doan akan tetapi terdakwa selalu beralasan kepada saksi Doan dengan mengatakan bahwa ada nasabah baru yang akan meminjam modal usaha sehingga saksi Doan memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan rincian pemberian pertama pada tanggal 09 Februari 2024 sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kedua Pada tanggal 29 Agustus 2020 sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), ketiga pada tanggal 12 September 2020 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), dan keempat pada tanggal 14 Oktober 2020 sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk nasabah yang baru, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira Jam 15.30 Wib saksi Doan mengetahui kalau uang yang seharusnya disalurkan kepada peminjam atau nasabah lain tidak disalurkan oleh terdakwa akan tetapi terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri. atas kejadian tersebut saksi Doan meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi Doan dan atas perbuatan terdakwa saksi Doan melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Doan Deslianty, S.Pd., mengalami kerugian kurang lebih ± sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Doan Delianty ,Sp.Pd Binti E.Mulyadi Purnama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah menjadi korban penipuan atau penggelapan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 15.30 Wib di Kp. Ceungceum RT005 RW002 Desa Jayamuti Kec.Leuwisari Kab.Tasikmalaya;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan berupa uang tunai sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa pada awalnya pada tahun 2018 terdakwa datang pada korban untuk pinjam uang dan saat itu terdakwa membayar dengan lancar , lalu korban menawarkan kepada terdakwa bahwa apabila ada nasabah yang membutuhkan modal usaha bisa meminjam kepada korban dengan jangka waktu 10 (sepuluh) minggu serta serta setoran perminggunya dengan keuntungan 20 % ;
 - Bahwa kemudian ada nasabah yang meminjam modal kepada korban melalui terdakwa lalu korban menyetujuinya serta menyerahkan uang kepada terdakwa kegiatan tersebut berjalan dengan lancar;
 - Bahwa pada tahun 2020 ketika terdakwa menyetor uang setoran para nasabah perminggu pada korban, korban sudah menyiapkan data para nasabah untuk membarukan pinjaman modal usaha (top up) tersebut setiap 7 (tujuh) minggu setoran dari jangka waktu 10 (sepuluh) minggu, kemudian korban memberikan modal untuk para nasabah tersebut kepada terdakwa sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara bertahap , namun setelahnya korban menyerahkan uang tersebut oleh Terdakwa uangnya untuk kepentingan pribadinya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban pernah menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan melalui telepon ada nasabah yang mau meminjam modal lagi, selanjutnya saksi korban mengijinkannya bahwa uang setoran para nasabah per minggunya dipinjamkan lagi namun faktanya nasabah tersebut adalah fiktif;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang tersebut korban berikan kepada terdakwa secara bertahap yaitu hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira jam 18.00wib di rumah korban sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 18.00 wib di rumah korban sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 di rumah korban sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 18.00 wib di rumah korban Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak membuatkan bukti kwitansinya tapi Terdakwa datang empat kali penerimaan itu kerumah korban diketahui oleh suami (Nanang Suryaman) dan anak korban (saksi Intan Azzahra Widiarto)
- Bahwa ternyata pada tanggal 20 Pebruari 2021 itu terkuak kalau uang tersebut dipakai Terdakwa untuk kepentingan pribadi pada hal sesuai kesepakatan untuk para konsumen ;
- Bahwa yang membuat korban tergerak untuk memberikan uang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta) karena terdakwa awalnya baik dan jujur pada saat pinjaman pertama untuk pribadi terdakwa;
- Bahwa dari uang yang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta) belum ada pengembalian ditambah dengan bunganya persepuluh minggu 20 persen;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain pinjaman yang ini, Terdakwa masih ada pinjaman lain yang kerugian semuanya nominalnya yaitu Rp. 218.000.000,00.(dua ratus delapan belas juta rupiah) dari modal dan keuntungan yang belum diambil dari terdakwa dengan dibuat kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa dengan jaminan Akta jual beli (diperlihatkan) ini untuk tambahan walaupun tidak ada hubungan dengan perkara ini, makanya korban meneruskan perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mengijinkan uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi, saksi mengetahui uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi pada tanggal 20 Pebruari 2021 pada waktu saksi menagihnya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah transfer ke saksi yang Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan yang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tapi uang tersebut masuk ke cicilan yang Rp. 218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mau untuk mediasi karena sebenarnya kerugian saksi lebih dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) maka sidang minta untuk dilanjutkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu:

- Saksi pernah meminta ijin terlebih dahulu untuk memakai uang tersebut pada korban dan kata saksi silahkan yang penting disetor.
 - Pada tahun 2022 terdakwa pernah memberikan uang mencicil Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) totalnya Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Saksi Nanang Suryaman bin H. Ahmad Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan suami Saksi Doan Delyanti;
 - Bahwa isteri Saksi telah menjadi korban penipuan oleh terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 15.30 Wib di Kp. Ceungceum RT005 RW002 Desa Jayamuti Kec.Leuwisari Kab.Tasikmalaya;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan berupa uang tunai sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa pada awalnya pada tahun 2018 Saksi korban menawarkan kepada Terdakwa bahwa apabila ada nasabah yang membutuhkan modal usaha bisa meminjam kepada korban dengan jangka waktu 10 (sepuluh) minggu serta serta setoran perminggunya dengan keuntungan 20 persen ;
 - Bahwa kemudian ada nasabah yang meminjam modal kepada Saksi korban melalui Terdakwa lalu korban menyetujuinya serta menyerahkan uang kepada Terdakwa dan setiap kali korban menyerahkan uang pada korban, saksi selalu melihatnya ;
 - Bahwa Saksi korban sudah berupaya melakukan penagihan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi pernah ditelepon oleh suami Terdakwa bahwa terdakwa akan mengembalikan uang yang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tetapi saksi berkeberatan karena berhubung masih ada hutang yang lainnya;
 - Bahwa Terdakwa pernah menawarkan ruko kosong tetapi surat-suratnya tidak tahu ada dimana;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi Intan Azzahra Widiarno Binti Handi Widiarno dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ibu Saksi telah menjadi korban penipuan oleh terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 15.30 Wib di Kp. Ceungceum RT005 RW002 Desa Jayamuti Kec.Leuwisari Kab.Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan berupa uang tunai sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada awalnya pada tahun 2018 korban menawarkan kepada Terdakwa bahwa apabila ada nasabah yang membutuhkan modal usaha bisa meminjam kepada korban dengan jangka waktu 10 (sepuluh) minggu serta serta setoran perminggunya dengan keuntungan 20 persen ;
- Bahwa Saksi pernah disuruh saksi korban untuk memberikan uang pada Terdakwa untuk kekurangan pinjaman kekurangannya;
- Bahwa Saksi juga pernah menagih lewat wastapp tetapi tidak berhasil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

4. Saksi Uneng Suryani Als Cuneng Binti Ade Saripudin, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa awalnya saksi kedatangan penyidik dari Polsek , memberitahukan bahwa ada kasus yang melibatkan saksi yang dilakukan terdakwa tentang kasus penipuan , lalu penyidik menanyakan kepada saksi apakah saksi kenal dengan korban dijawab oleh saksi tidak, tetapi kalau dengan Terdakwa saksi kenal dan saksi suka belanja kewarung terdakwa;
- Bahwa Saksi ditanya oleh penyidik apakah saksi pernah meminjam uang kepada terdakwa, lalu saksi menjawab pada tahun 2019 saksi pernah meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di cicil selama 10 minggu perminggunya Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan sudah selesai dibayar lunas;
- Bahwa Saksi mengetahui dari penyidik bahwa uang yang dipakai Terdakwa tersebut sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan menurut keterangan dari penyidik uang tersebut sebagian dipakai oleh saksi, padahal saksi tidak pernah meminjam lagi uang kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih dalam tahun 2019, saksi mau pinjam lagi pada terdakwa namun kata Terdakwa uang dari korbannya sudah tidak ada, maka saksi tidak pernah pinjam lagi ;
- Bahwa pada waktu pinjam tahun 2019 saksi bayar bunganya persepuluh minggu 10 persen;
- Bahwa Saksi ingin menyampaikan diluar perkara ini yaitu saksi merasa sakit hati oleh terdakwa yaitu sebelum ada kasus ini tiba-tiba ada yang menagih sama saksi tukang tupperware namanya ibu Serli sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kata terdakwa uang tersebut dimakan oleh saksi, tetapi saksi tidak pernah memakai uang tersebut dan kasus ini juga saksi merasa dicemarkan;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak benar keterangan Saksi sebagai berikut;

- Saksi selain pinjam yang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) juga pernah pinjam sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Terdakwa tidak pernah mengatakan uang tupperware dipakai oleh saksi;

Terhadap sangkalan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi Ahmad Matin Bin Oom Ramli, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah suami Terdakwa yang menikah dengan terdakwa tahun 2000 dan dari pernikahan tersebut mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Saksi dan terdakwa berusaha dagang di warung jualan sayuran sejak tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan Saksi modal warung tersebut sebelumnya tidak pinjam dari korban, kalau uang yang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pinjam tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dan Saksi korban ada hubungan pinjam meminjam uang, dimana Saksi korban sering datang ke warung Saksi menawarkan pinjaman modal dalam berdagang;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui besar pinjamannya namun saksi sempat melarang terdakwa untuk meminjam uang tersebut , kemudian setelah berjalan cukup lama baru warung tidak berjalan jadi Terdakwa tidak bisa setor lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah ada pemeriksaan di Polisi pinjaman Terdakwa yaitu Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa menerima pinjaman dari korban secara bertahap yaitu sebanyak empat tahap, tahap pertama sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), saksi tidak melihat uangnya, yang kedua Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang ketiga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ke empat Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi cara pembayaran dilakukan terdakwa mencicil untuk tahap pertama pinjaman Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per sepuluh minggunya dengan bunga 10 persen Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan sudah dicicil lunas tetapi tidak ada bukti pembayarannya kecuali yang ditransfer;
- Bahwa untuk pinjaman yang kedua Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per sepuluh minggunya bayar Rp480.000.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) disini baru 7 (tujuh) bulan cicilan lalu di top up lagi pinjaman ke tiga sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipotong 3 (tiga) bulan cicilan yang kedua, setiap bulannya terdakwa untuk cicilan yang ketiga sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan yang ketiga di top up lagi sama dengan pinjaman yang ke empat terdakwa menerima Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di cicil per sepuluh minggunya dibayar Rp360.000.00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut dipakai untuk modal diwarung kami dan setiap kali Terdakwa menerima pinjaman uang tersebut oleh terdakwa langsung dibelanjakan barang-barang untuk dijual diwarung;
- Bahwa awalnya uang tersebut diperuntukan untuk orang lain yang mau pinjamkan lagi, lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah ada ijin dari korban untuk dipakai Terdakwa dan terdakwa menjawab sudah ada ijin dari pada macet diluar lebih baik dipakai sendiri;
- Bahwa dari pinjaman tersebut ada pembayaran, saksi suka disuruh Terdakwa untuk membayar cicilan kepada korban, dan terkadang korban suka datang kewarung;
- Bahwa saksi mengetahui tentang ada setoran lewat transfer dua kali pertama Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada tahun 2022, akan tetapi Saksi tidak mengetahui untuk setoran yang mana;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Tsm



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dituduh melakukan penipuan dan penggelapan pada korban, padahal terdakwa tidak ada niatan untuk itu dimana waktu terdakwa diperiksa di Polisi tidak ada bukti, karena niat baik terdakwa mau membayar terdakwa mengakuinya walaupun tidak ada bukti;
- Bahwa yang disangkakan kepada terdakwa sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) karena yang 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipakai oleh saksi Uneng Suryani;
- Bahwa Terdakwa menerima pinjaman modal dari saksi korban sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara bertahap diantaranya:
 1. pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 uang sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dipakai terdakwa untuk kodal di warung sayuran;
 2. Pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa pinjamkan kepada Cuneng;
 3. Pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu Juta rupiah) dipergunakan terdakwa untuk modal warung sayuran;
 4. Pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sama untuk modal warung sayuran;
 5. Pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sama untuk modal warung sayuran terdakwa;
- Bahwa cara pembayaran pinjaman tersebut dengan dicicil per sepuluh minggu sekali dengan bunga 10 (sepuluh) persen, pinjaman yang pertama lunas, yang kedua baru tujuh kali, lalu dibarukan (top up) dengan yang ketiga ada dua kali setor dan yang keempat total belum dibayar, dimana bukti cicilan Terdakwa tidak dibuatkan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, korban adalah seorang guru dan suka pinjamkan uang untuk modal;
- Bahwa Terdakwa kerjasama dengan korban dimulai sejak tahun 2018 yaitu pinjam uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban tahu kalau uang yang Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dipakai sendiri oleh terdakwa (tidak dipinjam ke orang lain) baru sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pinjaman yang lain diluar yang Rp15.000.000,00;
- Bahwa korban pernah mengatakan “Teh siapa tahu ada orang lain yang mau pinjam? Ya, ada kata Terdakwa, tapi Terdakwa tidak dikasih ke orang lain karena orang lain tersebut banyak nunggak kewarung, yang dipercaya hanya Ibu Cuneng ia bagus ia selalu bayar ke warung juga ;
- Bahwa Terdakwa dengan korban berbisnis uang dan ketika uang tersebut dipakai terdakwa dengan bunga 20 persen, terdakwa setuju karena lagi butuh;
- Bahwa korban mengetahui dana itu dipakai Terdakwa, dengan mengatakan “*mangga diangge ku teteh, teterang di saha saha, nu penting aya diteteh setoranna*” (silahkan dana tersebut dipakai saya tidak tahu disipa-sipa, saya hanya tahu setoran tersebut dari teteh);
- Bahwa Terdakwa tidak menerima disangka menggelapkan atau menipu korban karena korban tahu uang dipakai oleh Terdakwa dan Terdakwa pernah setor ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang bersesuaian satu sama lain maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antar Terdakwa dan saksi korban ada kerjasama pinjam meminjam uang, dimana Terdakwa meminjam uang dari Saksi korban dengan bunga 20% (duapuluh persen) selama 10 (sepuluh) minggu;
- Bahwa peminjaman uang tersebut dimaksudkan Saksi korban ditujukan kepada konsumen (para pedagang) yang membutuhkan modal bukan hanya kepada Terdakwa saja;
- Bahwa pada awalnya pada tahun 2018 terdakwa datang pada korban untuk pinjam uang dan saat itu Terdakwa membayar dengan lancar, lalu korban menawarkan kepada Terdakwa bahwa apabila ada nasabah yang membutuhkan modal usaha bisa meminjam kepada korban dengan jangka waktu 10 (sepuluh) minggu serta serta setoran perminggunya dengan keuntungan 20 % ;
- Bahwa kemudian ada nasabah yang meminjam modal kepada korban melalui terdakwa lalu korban menyetujuinya serta menyerahkan uang kepada terdakwa kegiatan tersebut berjalan dengan lancar;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 ketika terdakwa menyetor uang setoran para nasabah perminggu pada korban, korban sudah menyiapkan data para nasabah untuk membarukan pinjaman modal usaha (top up) tersebut setiap 7 (tujuh) minggu setoran dari jangka waktu 10 (sepuluh) minggu, kemudian korban memberikan modal untuk para nasabah tersebut kepada terdakwa sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara bertahap, namun setelahnya korban menyerahkan uang tersebut oleh Terdakwa uangnya untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa korban pernah menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan melalui telepon ada nasabah yang mau meminjam modal lagi, selanjutnya saksi korban mengijinkannya bahwa uang setoran para nasabah per minggunya dipinjamkan lagi namun faktanya nasabah tersebut adalah fiktif;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara bertahap dari Saksi korban, sebagai berikut;
 1. pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 uang sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dipakai terdakwa untuk kodal di warung sayuran;
 2. Pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa pinjamkan kepada Cuneng;
 3. Pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu Juta rupiah) dipergunakan terdakwa untuk modal warung sayuran;
 4. Pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sama untuk modal warung sayuran;
 5. Pada hari kamis tanggal 15 Oktober 2020 uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sama untuk modal warung sayuran terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut kepada Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban tidak mengetahui kalau uang yang diambil dari Saksi korban tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa bukan untuk dipinjamkan kepada orang lain sebagai modal usaha;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang pinjamannya tersebut sehingga Saksi korban dirugikan lebih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Tsm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa saja tanpa kecuali termasuk Terdakwa asalkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa yang mengaku bernama Nur Faridah binti Eman dan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud didalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan, sehingga dengan demikian cukup unsur kesatu yaitu “barangsiapa” telah dapat terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” ditafsirkan cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa sebagaimana kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud, bernilai ekonomis maupun non ekonomis (HR 27 Nopember 1939) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang yang diambil tersebut bukanlah kepunyaan si pelaku dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemilik barang;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 dan Nomor 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970, yang dimaksud dengan “memiliki suatu benda secara melawan hukum” berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu, sehingga yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan frasa ‘yang ada didalam tangannya bukan karena kejahatan’ adalah barang yang diambil si pelaku tersebut adalah dengan sepengetahuan si pemilik barang;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap didepan persidangan Terdakwa Nur Faridah binti Eman yang mengenal Saksi korban Doan Delianty sejak tahun 2018 menjalin hubungan kerjasama pinjam dana dimana Terdakwa yang mempunyai usaha warung meminjam dana dari Saksi korban.

Menimbang, bahwa antar Terdakwa dan saksi korban ada kerjasama pinjam meminjam uang, dimana Terdakwa meminjam uang dari Saksi korban dengan bunga 20% (duapuluh persen) selama 10 (sepuluh) minggu;

Menimbang bahwa pada awalnya Terdakwa lancar dalam pengembalian dana yang dipinjamnya dari Saksi Doan sehingga Saksi Doan mempercayai Terdakwa dan menawarkan kembali pinjaman dana kepada Terdakwa dan teman-teman pedagang Terdakwa yang membutuhkan modal;

Menimbang, bahwa Saksi korban pernah menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan melalui telepon ada nasabah yang mau meminjam modal lagi, selanjutnya saksi korban mengijinkannya bahwa uang setoran para nasabah per minggunya dipinjamkan lagi namun faktanya nasabah tersebut adalah fiktif;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara bertahap dari Saksi korban, sebagai berikut;

- Pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 uang sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dipakai terdakwa untuk kodal di warung sayuran;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa pinjamkan kepada Cuneng;
- Pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu Juta rupiah) dipergunakan terdakwa untuk modal warung sayuran;
- Pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sama untuk modal warung sayuran;
- Pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sama untuk modal warung sayuran terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut kepada Saksi korban;

Menimbang, bahwa Saksi korban tidak mengetahui kalau uang yang diambil dari Saksi korban tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa bukan untuk dipinjamkan kepada orang lain sebagai modal usaha;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang pinjamannya tersebut sehingga Saksi korban dirugikan lebih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur kedua ini telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua pasal 372 KUHP telah terbukti dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan atau penggelapan karena lebih tepat dikategorikan sebagai sengketa perdata terkait dengan wanprestasi dalam perjanjian pinjaman yang harus diselesaikan melalui jalur perdata sehingga Majelis Hakim menolak nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya
- Tidak ada perdamaian dengan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa sudah ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 akan tetapi ditolak Saksi korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Faridah binti Eman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, Corry Oktarina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Gafur Bungin, S.H., Tuty Suryani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saeful Marpu, SH,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iwan Ridjwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Corry Oktarina, S.H.

Tuty Suryani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saeful Marpu, SH